



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1495/Pdt.P/2023/PN Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**SOEKARTO BIN KASTAM**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Gresik, tanggal 06 Januari 1954, umur 69 tahun, pekerjaan pedagang, alamat tempat tinggal di Jalan Tempel Sukorejo IV/24-B RT.002 RW 010 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : MOCH. TAKIM, S.H, dan AHMAD MUSHONNEF, S.H, Para Advokat/Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT ARN LAW FIRM" yang beralamat kantor di Pondok Mutiara Blok R-26 RT. 020 RW. 009 Kelurahan Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023, dan Kuasa Pemohon telah memberikan Kuasa Substitusi kepada OKTAVINA ADHANI, SH., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum "OKTAVINA ADHANI DAN REKAN" beralamat di Jalan Kahuripan Nirwana Blok AB 3A No. 12A, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 20 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon para saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2023 register Nomor 1495/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang

*Hal. 1 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri pemohon, dan pemohon merupakan anak ke tiga laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah Kastam dan Ibu Watini;
2. Bahwa Pemohon lahir di Gresik, 06 Januari 1954 dan diberi nama SOEKARTO sebagaimana sesuai dengan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-24112022-0282 tertanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahirannya tersebut, nama Pemohon adalah SOEKARTO;
4. Bahwa semasa hidupnya Pemohon menikah dengan SUYATNING pada tanggal 14 Juni 1976, sesuai dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/25/VI/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kotamadya Surabaya, dan SUYATNING lahir di Surabaya, tanggal 7 Juli 1958.
5. Bahwa selanjutnya pernikahan Pemohon SOEKARTO BIN KASTAM dengan SUJATNING telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak di antaranya bernama :
  - a. ROFFITA KUSMIANING  
SIH BINTI SOEKARTO
  - b. ERNI  
PUSPITAWARDANINGSIH BINTI SOEKARTO
  - c. WASKITTO CANDRA  
HARIMUKTI BIN SOEKARTO
  - d. SYAMSINAR SUHATTA  
NUSWANTORO BIN SOEKARTO

Hal. 2 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Bahwa setelah SUYATNING menikah dengan Pemohon SOEKARTO BIN KASTAM, maka selama dalam perjalanan hidupnya dan bukti dan data data kependudukan serta bukti dari Hak milik, ada nama lain selain SUYATINING, yaitu nama SUJATNING, dan ada juga nama lain di kalangan masyarakat yaitu SUYATINING serta ada juga SUJATINING dalam membuat segala surat-surat resmi/penting;

7. Bahwa dari adanya faktanya data-data kependudukan dan data bukti kepemilikan tanah, dari nama istri SOEKARTO BIN KASTAM, sebagaimana kami uraikan dalam poin-poin di atas, adanya nama lain dari individu sebagai atas nama istri dari SOEKARTO BIN KASTAM, Hal ini dapat kami uraikan dalam surat-surat resmi sebagai berikut di bawah ini :

- **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, dalam hal ini tertulis atas nama SUYATNING (sudah ditarik oleh Dinas Pencatatan Sipil dan digantikan Akta Kematian)

- **Akta Perkawinan Nomor: 247/25/VI/1976/KUA** Kecamatan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas nama SUYATNING

- **Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari ke 4 (ke-empat) anak dari SUYATNING** dengan Pemohon SOEKARTO BIN KASTAM, ini berbeda-beda dan dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. PADA KARTU KELUARGA ROFFITA KUSMIANINGSIH BINTI SOEKARTO DENGAN NOMER KK SEBAGAI BERIKUT :  
3514190101020247 DENGAN NAMA IBUNYA ADALAH SUYATNING DAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMER 4004/1977 TANGGAL 16 MEI 1977 DENGAN NAMA IBUNYA ADALAH SUYATINING DAN NAMA BAPAKNYA ADALAH SUKARTO.

2. PADA KARTU KELUARGA ERNI PUSPITAWARDANINGSIH BINTI SOEKARTO DENGAN NOMER KK SEBAGAI BERIKUT :  
3578050101089524 DENGAN NAMA IBUNYA ADALAH SUJATINING

*Hal. 3 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



DAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMER 4004/1977 TANGGAL 16  
MEI 1977 DENGAN NAMA IBUNYA ADALAH SUJATNING DAN  
NAMA BAPAKNYA ADALAH SOEKARTO.

3. PADA KARTU KELUARGA WASKITTO CANDRA HARIMUKTI BIN  
SOEKARTO DENGAN NOMER KK SEBAGAI BERIKUT :

3525062010100003 DENGAN NAMA IBUNYA ADALAH SUJATNING  
DAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMER 4004/1977 TANGGAL 16  
MEI 1977 DENGAN NAMA IBUNYA ADALAH SUYATNING DAN  
NAMA BAPAKNYA ADALAH SUKARTO.

4. PADA KARTU KELUARGA SYAMSINAR SUHATTA NUSWANTORO  
BIN SOEKARTO DENGAN NOMER KK SEBAGAI BERIKUT :

3515081502220006 DAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMER  
2881//1985 TANGGAL 07 MARET 1985 DENGAN NAMA BAPAKNYA  
ADALAH SOEKARTO DAN IBUNYA ADALAH SUYATNING DAN  
NAMA BAPAKNYA ADALAH SOEKARTO. ,

- **Akta Kematian Nomor: 3578-KM-18112022-0040**, dalam hal ini  
tertulis atas nama SUYATNING

- **Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/Kelurahan Tegalsari**, dalam hal ini  
tertulis atas nama Nyonya SUJATNING isteri SOEKARTO;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 09 November 2022, isteri Pemohon  
SUJATNING telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana sesuai  
dengan Akta Kematian Nomor:3578-KM-18112022-0040 yang dikeluarkan  
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 November 2022;

9. Bahwa oleh karena SUJATNING telah meninggal dunia, maka segala  
kepentingannya diwakilkan oleh suaminya sebagai Pemohon, yaitu  
SOEKARTO BIN KASTAM termasuk dalam hal untuk kepentingan  
**“Permohonan Penetapan Beberapa Nama Untuk Satu Orang Yang Sama  
dari Suami dan Permohonan Penetapan Nama Untuk Satu Orang Yang**

*Hal. 4 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



**Sama dari Istri Yang Sudah Meninggal Dunia”** ini pada Pengadilan Negeri Surabaya;

10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon beserta isterinya, maka dengan ini mengajukan permohonan penetapan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu dalam hal :

**Permohonan Penetapan Beberapa Nama Istri Untuk Satu Orang Yang Sama dari Istri Yang Sudah Meninggal Dunia**

Dalam hal ini Istri Pemohon, telah meninggal adalah Suyatning, yang disebut juga Sujatining disebut juga Suyatining dan disebut juga Sujatning merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi Sebagaimana nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran adalah SUJATNING, akan tetapi di dalam surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan Nomor: 247/25/VI/1976/KUA Kecamatan Tegalsari, Kartu Keluarga menggunakan nama SUYATNING, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/Kelurahan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas nama Nyonya SUJATINING isteri SOEKARTO **serta** SUJATNING telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-18112022-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 November 2022.

11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan **“Permohonan Penetapan Beberapa Nama Istri Untuk Satu Orang Yang Sama dari Istri Yang Sudah Meninggal Dunia”** ini pada Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

*Hal. 5 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan melakukan penetapan atas :

Nama Isteri Yang Sudah Meninggal dari pemohon bernama **SUJATNING, yang disebut juga Sujatining disebut juga Suyatining dan disebut juga Suyatning merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi** dan nama yang digunakan adalah **Sujatining**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578050601540002 atas nama SOEKARTO, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 April 2012, diberi bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3578050502090009 atas nama kepala keluarga SOEKARTO, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 November 2022, diberi bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-24112022-0282 lahir di Gresik tanggal 6 Januari 1954, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 November 2022, diberi bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-1811-KM-18112022-0040 meninggal di Surabaya tanggal 9 November 2022 atas nama SUYATNING, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 November 2022, diberi bukti P-4;

*Hal. 6 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari copy berupa Kutipan Akta Nikah No. 812309 menikah di Surabaya tanggal 14 Juni 1976 atas nama SOEKARTO dan SUYATNING, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya tertanggal 14 Juni 1976, diberi bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514196804770001 atas nama ROFFITA KUSMIANINGSIH, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 14 September 2012, diberi bukti P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3514190101020247 atas nama kepala keluarga KHUZAEMI, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 18 Agustus 2021, diberi bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Akta Kelahiran No. 4004/1977 lahir di Surabaya tanggal 28 April 1977 atas nama ROFFITA KUSMIANINGSIH, kutipann ini diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Surabaya tertanggal 16 Mei 1977, diberi bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578054911790003 atas nama ERNI PUSPITAWARDANINGSIH, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 April 2012, diberi bukti P-9;

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3578050101089524 atas nama kepala keluarga ERNI PUSPITAWARDANINGSIH, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 Juni 2022, diberi bukti P-10;

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Akta Kelahiran No. 7221/1979 lahir di Surabaya tanggal 9 November 1979 atas nama ERNI PUSPITTA WARDANINGSIH, kutipann ini diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa

*Hal. 7 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 20 Desember 1979, diberi bukti P-11;

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578051302850002 atas nama SYAMSINAR SUHATTA NUSWANTORO, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 1 Desember 2022, diberi bukti P-12;

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3515081502220006 atas nama kepala keluarga SYAMSINAR SUHATTA NUSWANTORO, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 Februari 2022, diberi bukti P-13;

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Akta Kelahiran No. 2881/1985 lahir di Surabaya tanggal 13 Februari 1985 atas nama SYAMSINAR SUHATTA NUSWANTORO, kutipan ini diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 25 Februari 1985, diberi bukti P-14;

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 73 yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berdasarkan gambar situasi tanggal 11-07-96, No. 7816/1996, luas 44 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Sujatining isteri Soekarto, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tertanggal 19 Desember 1996, diberi bukti P-15;

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578052002820003 atas nama WASKITTO CANDRA HARIMUKTI, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 11 Oktober 2012, diberi bukti P-16;

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3525062010100003 atas nama kepala keluarga WASKITTO CANDRA HARIMUKTI, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 12 September 2013, diberi bukti P-17;

*Hal. 8 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1464/1982 lahir di Surabaya tanggal 20 Februari 1982 atas nama WASKITTO CANDRA HARIMUKTI, kutipan ini diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Surabaya tertanggal 5 Maret 1982, diberi bukti P-18;

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 242 Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Ukur tanggal 14 Maret 2000, No. 145/01.03/2000, luas 420 M<sup>2</sup> atas nama SUKARTO, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 13 Maret 2000, diberi bukti P-19;

20. Fotocopy dari copy berupa Surat Pernyataan Nomor 1 atas nama SOENARTO tertanggal 29 April 1993 dan Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 2032 atas nama SOEKARTO, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Gresik tertanggal 23 Maret 1993, diberi bukti P-20;

21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Kemini B. Suwari (sebagai pihak kesatu) dan Soekarto (sebagai pihak kedua), kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Desa Wringinanom Kabupaten Dati II Gresik tertanggal 15 Februari 1994, diberi bukti P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup kecuali bukti bertanda P-5 dan P-20 berupa copy dari copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1.-----S

**aksi Niwan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar istri Pemohon yang bernama Suyatning sudah meninggal dunia sejak bulan November 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suyatning telah dikaruniai 4

Hal. 9 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby



orang anak;

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama istri Pemohon pada dokumen-dokumen seperti KTP, Sertifikat SHM No. 73, akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon pada KTP, KK, Akta Perwinan dan Akta Kematian nama istri Pemohon ditulis SUYATNING sedangkan pada Sertifikat SHM No. 73 nama istri Pemohon ditulis Nyonya SUJATINING isteri SOEKARTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam hal ini adalah mohon penetapan persamaan penetapan nama satu orang yang sama untuk istri Pemohon yang sudah meninggal yang bernama SUJATNING, yang disebut juga Sujatining disebut juga Suyatning dan disebut juga Suyatning merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi dan nama yang digunakan adalah Sujatining;

2.-----S

**aksi Hariyanto**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa benar istri Pemohon yang bernama Suyatning sudah meninggal dunia sejak bulan November 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suyatning telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama istri Pemohon pada dokumen-dokumen seperti KTP, Sertifikat SHM No. 73, akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon pada KTP, KK, Akta Perwinan dan Akta Kematian nama istri Pemohon ditulis SUYATNING sedangkan pada Sertifikat

Hal. 10 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 73 nama istri Pemohon ditulis Nyonya SUJATINING isteri SOEKARTO;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam hal ini adalah mohon penetapan persamaan penetapan nama satu orang yang sama untuk istri Pemohon yang sudah meninggal yang bernama SUJATNING, yang disebut juga Sujatining disebut juga Suyatining dan disebut juga Suyatning merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi dan nama yang digunakan adalah Sujatining;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon penetapan nama satu orang yang sama atau satu orang pribadi untuk istri Pemohon yang sudah meninggal yang bernama SUJATNING, yang disebut juga Sujatining disebut juga Suyatining dan disebut juga Suyatning dan nama yang digunakan adalah Sujatining;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-21 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Niwan dan Hariyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh

*Hal. 11 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 telah mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Hal. 12 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan penetapan persamaan nama, yaitu mohon agar nama SUJATNING, yang disebut juga Sujatining disebut juga Suyatining dan disebut juga Suyatning ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama atau satu pribadi yang sama, yaitu Istri Pemohon yang telah meninggal dunia dan nama yang digunakan adalah Sujatining ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, Hakim berpendapat permohonan yang dapat diajukan terkait dengan adanya perbedaan penulisan nama istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada dokumen-dokumen atau akta catatan Sipil Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil tersebut dan bukan permohonan untuk persamaan nama, di mana berdasarkan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditetapkan prosedurnya sebagai berikut :

1. Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Hal. 13 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukanlah termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan, serta selain itu setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon telah ternyata nama SUJATINING yang diajukan sebagai salah satu nama yang sama dalam permohonan Pemohon adalah nama yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 43 Kelurahan Wonorejo (bukti P-15) sehingga penetapan persamaan nama tersebut nantinya berimplikasi pada status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak, yang mana termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang sifatnya voluntair, maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

*Hal. 14 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan secara E – Litigasi melalui E - Court yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 28 Agustus 2023**, oleh **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1495/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 3 Agustus 2023, dengan dibantu oleh **Ervin Apriliyaning Wulan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email [muhamadtakitmdanpartners2019@gmail.com](mailto:muhamadtakitmdanpartners2019@gmail.com) ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ervin Apriliyaning Wulan, S.H.,M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp. -
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
5.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
		----- +
	Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan No.1495/Pdt.P/20232/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)